

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NOMOR : 11/DP-PP/MOU/VIII/2022

NOMOR : 21/PR.07-NK/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Teguh Santosa : Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang berkedudukan di Jalan Pd. Kelapa Raya Nomor 5 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Hasyim Asy'ari : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi media siber atau media online yang berkedudukan di DKI Jakarta yang mendukung penyelenggaraan Pemilu yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan beragam informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peliputan dan pemberitaan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. membantu menyediakan peliputan dan pemberitaan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - e. memastikan media PIHAK KESATU untuk menjadi mitra strategis PIHAK KEDUA dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- b. menyediakan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
 - d. menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan

oleh salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Faisal Andri Mahrawa, S.IP., M.Si

Jabatan : Sekretaris Bidang Koordinasi Program/Sekretaris Pokja
Kepemiluan PP Jaringan Media Siber Indonesia

Alamat : Jalan Pd. Kelapa Raya Nomor 5, Jakarta Timur

Telepon : 082277728713

E-mail : faisal.mahrawa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310

Telepon : (021) 31937223

E-mail : inter-org.division@kpu.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 15

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap PIHAK KEDUA

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari

Pihak Kesatu,

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia



Teguh Santosa